

PERAN LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS) ACEH TIMUR DALAM PEMBINAAN BAGI ANAK YANG TERKENA SANKSI PIDANA

Abdul Wahab

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
abdul.190510186@mhs.unimal.ac.id

Zul Akli

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh,
24355
Email : zulakli@unimal. ac.id

Hidayat

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh,
24355
Email: hidayat@unimal. ac.id

Abstrak

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) juga mempunyai peran yang penting dalam membeirikan pembinaan terhadap para anak yang telah meimpeiroileih peileipasan beirsyarat, yaitu deingan peimbeirian peingawasan yang khusus dalam hal pembinaan bagi anak yang terkena sanksi pidana. Permasalahan hukum dalam penelitian ini, Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur terhadap anak yang terkena sanksi pidana, Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang terkena sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di LPKS Aceh Timur. Sampel penelitian dilakukan secara purposive sampling. sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur berperan sebagai pelaksana tugas untuk membina anak yang terkena sanksi pidana dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Syariah Aceh Timur untuk memberikan pendidikan dan pencegahan. Hasil dari penelitian ini di ketahui bahwa pelaksanaan pembinaan yang di lakukan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur terhadap anak yang terkena sanksi pidana, pembinaan yang dilakukan LPKS Aceh Timur sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang. Hambatan dan upaya yang di lakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang terkena sanksi pidana, hambatan LPKS Aceh Timur adalah minimnya tenaga didik, fasilitas dan anggaran sangat terbatas. Upaya yang sudah di lakukan LPKS Aceh Timur yaitu berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Aceh Timur agar adanya penambahan tenaga didik, fasilitas dan anggaran untuk LPKS Aceh Timur. Disarankan Perlunya peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur dengan cara menempatkan petugas yang memiliki motivasi yang tinggi terhadap kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial anak dan mengadakan seminar atau diskusi tentang pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, agar mendapatkan masukan-masukan dan menambahkan wawasan bagi pihak LPKS. Serta membuat program sosialisasi kepada masyarakat setempat dan keluarga anak yang terkena sanksi pidana agar anak tersebut dapat di terima dengan baik di lingkup masyarakat dan keluarga.

Kata kunci : Anak dan LPKS

Insert Title: Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana

Insert Author: Abdul Wahab, Zul Akli dan Hidayat

Insert Vol. No. pp.

Abstract

The Social Welfare Implementation Institution (LPKS) also has an important role in providing guidance for children who have received conditional release, namely by providing special supervision in terms of guidance for children who are subject to criminal sanctions. Legal issues in this research, How is the implementation of guidance carried out by the East Aceh Social Welfare Organizing Institution (LPKS) for children who are subject to criminal sanctions, What are the obstacles and efforts made by the East Aceh Social Welfare Organizing Institution (LPKS) in implementing guidance for affected children? criminal sanctions. The research method used in this research is empirical juridical research, this type of research is descriptive analytical and uses a qualitative approach. Research location at LPKS East Aceh. The research sample was carried out using purposive sampling. The data sources in this research are primary and secondary. Based on the research results, it is known that the role of the East Aceh Social Welfare Organization (LPKS) is to carry out the task of fostering children who are subject to criminal sanctions and coordinating with the Police, Prosecutor's Office and East Aceh Sharia Court to provide education and prevention. The results of this research show that the implementation of guidance carried out by the East Aceh Social Welfare Organization (LPKS) for children who have been subject to criminal sanctions, the guidance carried out by the East Aceh LPKS has gone well and is in accordance with the law. The obstacles and efforts made by the East Aceh Social Welfare Organization (LPKS) in implementing guidance for children who are subject to criminal sanctions, the obstacles to the East Aceh LPKS are the lack of educational staff, facilities and very limited budget. Efforts that have been made by the East Aceh LPKS are coordinating with the East Aceh Social Service to provide additional student staff, facilities and budget for the East Aceh LPKS. It is recommended that there is a need to increase the professionalism of apparatus resources by placing officers who have high motivation for child social welfare service activities and holding seminars or discussions on the development of children in conflict with the law, in order to obtain input and add insight to the LPKS. As well as creating an outreach program to the local community and the families of children who are subject to criminal sanctions so that these children can be well accepted within the community and family.

Keywords: Children and LPKS

A. PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum untuk mengantisipasi segala permasalahan yang timbul.¹ Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.² Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri. Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah,

¹ Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hlm. 67.

² Okky Cahyo Nugroho, "Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau dalam perspektif HAM, Jurnal HAM, Vol. 8 No. 2, Desember 2017, hlm. 162.

penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi ini pun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum. Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati.³

Setiap Negara wajib memberikan perhatian serta perlindungan aparat penegak hukum itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 69 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang lebih dikenal dengan UUSPPA terhadap anak dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah Pidana pokok dan pidana tambahan yaitu:

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah :

1. Pidana peringatan.
2. Pidana dengan syarat.
 - a) Pembinaan di luar Lembaga.
 - b) Pelayanan masyarakat atau Pengawasan.
3. Pelatihan kerja.
4. Pembinaan dalam Lembaga.
5. Penjara.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak ialah:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan.
 - b. Pidana dengan syarat.
 - 1) Pembinaan di luar Lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat.
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja.
 - d. Pembinaan dalam Lembaga, dan
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. Perampasan keuntungan yang di peroleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

³ Dianika Linda Puspitasari, "Gambaran Psikologis: Konsep Diri Pada Anak Remaja Di Wilayah Banjir Rob", *Jurnal Keperawatan Anak*. Vol. 2, No. 2, November 2014; 116-123, <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKA/article/download/3983/3694>
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title: Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana

Insert Author: Abdul Wahab, Zul Akli dan Hidayat

Insert Vol. No. pp.

Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Syariah Aceh Timur yang memberikan sanksi kepada anak berupa pidana tersebut, maka Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) mempunyai peran yang sangat penting untuk membina dan membimbing klien (anak) agar dapat memperbaiki diri sendiri, serta tidak mengulangi tindak kejahatan yang pernah dia lakukan.⁴

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), menurut Pasal 1 ayat (4) UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, "adalah suatu pranata untuk melaksanakan pembinaan klien pemsarakatan. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktoral Jendral Pemsarakatan dalam menyelenggarakan pembinaan klien pemsarakatan di daerah. Bentuk dari pembinaan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, ketrampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Pembinaan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, tidak mengulangi tindak kejahatan. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan pembinaan terhadap para anak yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus.⁵

Pasal 14 huruf d KUHP tentang membuat surat dakwaan, disebutkan bahwa pengawasan terhadap anak yang mendapatkan pelepasan bersyarat diserahkan kepada yang berhak yang telah ditunjuk oleh hakim, salah satunya adalah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).⁶

Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 1 ayat 10, ayat 11, ayat 18, ayat 22 di sebutkan:

1. Ayat 10 menjelaskan bahwa "Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk

⁴ Hafrida, Yulia Monita dan Elisabeth Siregar, "Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemsarakatan Anak Sei. Bulu Muara Bulian," *Jurnal Publikasi Pendidikan*, Vol. V, No. 3, September 2015, hlm. 198.

⁵ Okky Cahyo Nugroho, "Peran Balai Pemsarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam perspektif HAM," *Jurnal HAM*, Vol. 8 No. 2, Desember 2017, hlm. 162.

⁶ Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Pasal+143+ayat+%282%29+huruf++b%22&courtos=14&page=4>.

- memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban”.
2. Ayat 11 menjelaskan bahwa “Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya”.
 3. Ayat 18 menjelaskan bahwa “Perlindungan adalah segala Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 4. Ayat 22 menjelaskan bahwa “Rehabilitasi adalah upaya yang ditiupkan terhadap Korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota Keluarga, maupun Masyarakat”.⁷

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas bagi para anak yang telah memperoleh putusan dari Pengadilan Syariah Aceh Timur. Dalam hal anak melakukan pelanggaran hukum maka terhadap si anak tersebut dapat dilakukan dengan proses pemeriksaan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, dimana aktifitas pemeriksaan terhadap perkara pidana anak di Aceh Timur melibatkan:

1. Kepolisian, memiliki tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan adanya penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada Kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.⁸
2. Kejaksaan, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. dengan tugas pokok yaitu menyaring

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual LN.2022/No.120, TLN No.6792, jdih.setneg.go.id: hlm. 58

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, diakses 20 juli 2023, pada pukul 02:23 <https://www.ptun-pangkalpinang.go.id/index.php/layanan-publik/pengaduan-layanan-publik/pedoman-pengaduan>.

Insert Title: Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana

Insert Author: Abdul Wahab, Zul Akli dan Hidayat

Insert Vol. No. pp.

kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.⁹

3. Pengadilan Syariah, yang berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum. Pengadilan syariah adalah salah satu peradilan khusus yang diberikan kepada Nanggroe Aceh Darussalam sebagai wujud pelaksanaan otonomi khusus. Pengadilan Syariat Islam ini diresmikan tanggal 1 Muharram 1424H/4 Maret 2003 M sesuai dengan Kepres No. 11 Tahun 2003 yaitu pengadilan bagi masyarakat beragama Islam di Aceh (pasal 128 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2006). Dengan segala pertimbangan, disepakati bahwa Pengadilan Syariat Islam tidak membentuk lembaga baru tetapi Peradilan Agama yang sudah ada dikembangkan menjadi Mahkamah Syar'iyah. Dalam Pasal 136 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa pengembangan Mahkamah Syar'iyah.¹⁰
4. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), sebagai tempat untuk diberikan pembinaan kepada pelaku, korban dan saksi untuk memulihkan mental, terutama bagi korban dan pelaku. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur mulai dari tahun 2020 sampai awal tahun 2023 telah memberikan pembinaan terhadap anak yang memperoleh sanksi pidana sebanyak 100 orang baik yang di bina di rumah atau di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Dengan pelanggaran yang berdeda-beda.¹¹

Diantaranya pencurian, narkoba dan pelecehan seksual, anak yang sedang menjalani masa pembinaan di rumah sosial membutuhkan dorongan dan dukungan agar mereka memiliki semangat untuk menjadi insan yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat setelah mereka keluar dari LPKS. "Mereka harus dimotivasi untuk tetap

⁹ Selestinus O.C. Amoro, *Pentingnya Administrasi Peradilan Dalam Proses Perkara Pidana*, E-jurnal UNSRAT, tahun 2012, hlm. 16.

¹⁰ Fitria Febrianti, *3 perbedaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Syariah Islam Terklengkap*, <https://guruppkn.com/perbedaan-pengadilan-agama-dan-pengadilan-syariat-islam>. 20 November 2018, Akses tanggal 6 september 2023.

¹¹ Wawancara dengan Cut Ummi Yulia, S.E., di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh Timur, Tanggal 8 Mei 2023.

semangat dan optimis guna membuktikan bahwa stigma negatif yang selama ini melekat di masyarakat yaitu manusia yang tidak berguna adalah keliru, sehingga mereka harus kita dorong untuk mampu menunjukkan bahwa perbuatannya yang telah lalu adalah suatu kekhilafan dan mereka mampu mengambil hikmah untuk memperbaiki diri menjadi insan yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Anak yang sedang menjalani masa pembinaan atau rehabilitasi juga membutuhkan pendidikan seperti anak pada umumnya, maka kami di sini (LPKS) juga mengurus pendidikan bagi si anak, baik itu pendidikan jasmani maupun pendidikan rohani beserta pengembangan bakat atau minat anak tersebut baik di segi pendidikan, olahraga maupun pengembangan lainnya yang dapat menunjang perubahan anak itu sendiri. Sedangkan pembinaan yang di berikan secara langsung di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur sebanyak 50 orang, yaitu pelaku atau korban (yang mendapatkan perlakuan kurang baik di masyarakat dan keluarganya). Terkait pembinaan bagi anak yang terkena sanksi pidana, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur sendiri lebih mendominasi akan akan yang terseret kasus pelecehan dan pencurian, permasalahan seperti ini banyak di sebabkan oleh faktor lingkungan, baik itu dari pergaulannya sehari-hari maupun kurangnya perhatian dari orang tua si anak.¹²

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur terhadap anak yang terkena sanksi pidana dan Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang terkena sanksi pidana. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris.

Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang menggunakan berbagai data primer dengan cara Penulis dapatkan dari lapangan langsung, baik

¹² Wawancara dengan Cut Umami Yulia, S.E, di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh Timur, Tanggal 8 Mei 2023
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title: Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana

Insert Author: Abdul Wahab, Zul Akli dan Hidayat

Insert Vol. No. pp.

melalui wawancara, ataupun melalui teknik lainnya bersama responden dan informan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, di mana penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang suatu objek yang tengah diteliti melalui data yang telah ada, serta mengaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek dalam pelaksanaan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer, data yang Penulis dapatkan dari lapangan langsung, baik melalui wawancara, ataupun melalui teknik lainnya bersama responden dan informan. Sumber data sekunder sebagai data penunjang dan penguat bagi Penulis dalam penelitian melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai sumber normatif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berfungsi sebagai penunjang dan penguat bahan hukum primer yang digunakan di dalam penelitian ini, berupa karya ilmiah dari penelitian sebelumnya dan jurnal ilmiah yang berkaitan. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai petunjuk atau pelengkap yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain sebagainya. Analisis data penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan secara deskriptif dan dapat dipahami pembaca dengan mudah. Artinya data penelitian diuraikan secara sistematis seperti kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak saling tumpang tindih serta efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami hasil penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pembinaan Yang Dilakukan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur Terhadap Anak Yang Terkena Sanksi Pidana

Anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi karena merupakan generasi yang akan mewarisi dan meneruskan cita-cita pembangunan, agar mampu

melaksanakan tugas tersebut maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai wujud pemberian jaminan terutama bagi anak yang berperkara dengan hukum.

Upaya perlindungan tersebut sebagai wujud pembinaan terhadap generasi muda untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab dan meminimalisasi pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh keluarga, lingkungan maupun media sehingga anak dapat tumbuh kembang menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bangsa dan negaranya untuk mewujudkan usaha-usaha perlindungan hukum terhadap anak, khususnya pada perkara yang diperiksanya dan didasarkan atas kasus yang terjadi tergantung dari kondisi anak dan berat rintangannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengklasifikasikan AMPK (anak yang memerlukan perlindungan khusus) menjadi beberapa bagian, yaitu :

- a. Anak dalam situasi darurat.
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual.
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- f. Anak yang menjadi korban pornografi.
- g. Anak dengan HIV atau AIDS.
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
- i. Anak korban kekerasan fisik atau psikis.
- j. Anak korban kejahatan seksual.
- k. Anak korban jaringan terorisme.
- l. Anak penyandang Disabilitas.
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi Orang Tuanya.

Insert Title: Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana

Insert Author: Abdul Wahab, Zul Akli dan Hidayat

Insert Vol. No. pp.

Kemudian pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sebagaimana dictum dalam pasal 64 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara mengupayakan Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum oleh karenanya Negara wajib mengupayakan sebagai berikut :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Pemisahan dari orang dewasa
- c. Pemberian Pendidikan.
- d. Pemberian pelayanan Kesehatan.
- e. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
- f. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- g. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- h. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berkonflik dengan hukum.
- i. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau Lembaga.
- j. Perlindungan dan pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dirumuskan :

- a. Batas umur anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikatakan Anak berkonflik dengan hukum adalah sekurang-kurangnya 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan di duga melakukan tindak pidana.
- b. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud Pasal 3 bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak di perlakukan secara manusiawi, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh pelayanan Kesehatan dan memperoleh Pendidikan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan adalah proses, cara, pembuatan membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang baik. Menurut Yuridik Yahya definisi atau pengertian pembinaan adalah suatu bimbingan atau arahan yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa kepada anak yang perlu dewasa agar menjadi dewasa, mandiri dan memiliki kepribadian yang utuh dan matang kepribadian yang dimaksud mencapai aspek cipta, rasa dan karsa. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial telah diatur bentuk-bentuk pe perlindungan khusus. Lebih jelasnya telah dipaparkan dengan rinci dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu :

- a. Motivasi dan Diagnosis Psikososial.
- b. Perawatan dan Pengasuhan.
- c. Pelatihan Vokasional dan Pembinaan Kewirausahaan.
- d. Bimbingan Mental Spiritual.
- e. Bimbingan Fisik.
- f. Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial.
- g. Pelayanan Aksesibilitas.
- h. Bimbingan lanjut.
- i. Rujukan.

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sendiri memiliki beberapa program kegiatan yang dalam judul besarnya disebut dengan Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus. Berikut beberapa bentuk pembinaan atau program kegiatan yang di yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sesuai dengan hasil data dokumentasi yang peneliti lakukan.

1. Terapi Psikososial

Terapi psikososial merupakan layanan konseling berbasis standard. Terapi psikososial bertujuan untuk membantu anak merubah kepribadian, perilaku atau situasi agar dapat berkontribusi terhadap pencapaian kepuasan, pemulihan keberfungsian manusia dalam kerangka nilai-nilai dan tujuan orang tersebut serta tersedianya sumber-sumber dalam masyarakat.

Selain itu memastikan bahwa anak-anak mengikuti program rehabilitasi sosial dengan baik atau tidak, memiliki kesulitan atau tidak, apa saja hambatan yang dihadapi, misalnya anak enggan mengikuti program kegiatan LPKS. Dalam hal ini pekerja sosial yang bertugas untuk mendiskusikan dengan anak, dan membantu anak untuk menyusun konsep dirinya, kemudian tanggung jawab anak setelah dibina akan kemana, kemampuan fungsional anak seperti apa.

2. Terapi Spiritual

Terapi spiritual bertujuan untuk menyusun konsep penguatan anak dan menyiapkan anak jikalau suatu saat menghadapi situasi masalah, jangan lupa bahwa ada kekuatan di atas yang bisa diandalkan. Terapi spiritual ini pula merupakan kegiatan pemberian materi-materi keagamaan, dan materi tentang nilai-nilai spiritual.

3. Terapi Vokasional dan/atau Terapi Edukasi *Lifeskill*

Insert Title: Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana

Insert Author: Abdul Wahab, Zul Akli dan Hidayat

Insert Vol. No. pp.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional merupakan bentuk pelatihan untuk penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian ABH setelah mereka dewasa dalam bentuk keterampilan kerja atau magang kerja. Lifeskill yang dimaksud adalah edukasi secara kasar, pemberian pemahaman bahwa apa yang dapat dilakukan oleh ABH, apa yang data dibuat untuk bertahan hidup tersebut tak akan terwujud tanpa konsep diri yang utuh. Karena rata-rata anak-anak yang masuk ke LPKS berlatar belakang keluarga yang tidak harmonis, kehilangan sosok orang tua, kehilangan role model yang anak tiru. Melalui program inilah LPKS berusaha untuk membantu ABH dengan mengundang tokoh-tokoh untuk mengadakan diskusi.

Terapi vokasional terbagi dalam beberapa bagian, yaitu komputer, tata rias, meubel, elektro, penjahitan, otomotif, dan las. Setiap bagian kelas vokasional terdapat instrukutnya sendiri. Program terapi vokasional ini tergantung pada ABH dimana minat dan bakatnya. Teruntuk anak yang berusia 17 tahun ke atas pekerja sosial mendorong anak untuk lebih mendalami hal tersebut. Jika sebelumnya LPKS memberikan materi, mulai dari pengenalan alat, materi dan selanjutnya, lain halnya dengan saat ini LPKS bermodelkan modul, misalkan pada minggu pertama kelas otomotif berisi pengenalan alat-alat apa saja dalam kelas tersebut, dan ABH diberikan kesempatan untuk memilih modul yang mana. Contohnya modul membongkar mesin.

4. Terapi Fisik atau Minat dan Bakat.

Terapi fisik atau minat dan bakat adalah kegiatan, menyalurkan emosi, menyalurkan uneg-uneg anak lewat olahraga. Memberikan kesempatan anak untuk memanage, mengatur komunitas anak tapi dengan supervise pengawasan. Melatih ABH untuk berorganisasi, bertanggung jawab, melatih ABH untuk mengimplementasikan yang telah dipelajari, untuk berdiskusi, bersosialisasi dengan teman-temannya. Terapi fisik ini bersifat komprehensif, artinya LPKS mewadahi ABH secara luas dan lengkap, tidak sepotong-sepotong dan langsung dipraktekkan oleh ABH dalam bentuk komunitas yang dibentuknya sendiri.

5. Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan ini menjadi salah satu program yang wajib dilaksanakan terhadap semua ABH yang berada di dalam LPKS. Pelayanan kesehatan dimulai dari assesment kesehatan yaitu pada awal ABH masuk ke LPKS akan dilakukan medical check up. Medical check up ini dilaksanakan untuk memeriksa seluruh fungsi organ

tubuh ABH apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Khusus untuk ABH wanita dilakukan test pack/tes kehamilan. Selain itu pihak LPKS melakukan check riwayat penyakit dimulai dari anggota keluarga sampai kepada ABH itu sendiri, untuk memastikan ABH tersebut terjangkit penyakit tersebut atau tidak, dan khusus ABH yang pernah mengalami hubungan intim, dilakukan check HIV/AIDS. Setelah semua dicek, apabila ada yang positif terjangkit penyakit akan dirujuk ke Laboratorium Dinas Kesehatan apabila dokter atau perawat LPKS tak dapat menanganinya.

6. Literasi

Literasi yang dilaksanakan oleh LPKS ini menjadi salah satu program tambahan. Model literasi yang diberikan disini bukanlah monoton membaca, menulis akan tetapi lebih kepada kegiatan berbentuk sharing, seperti nonton, berdiskusi, bercerita dan lain sebagainya. Bertujuan untuk melatih ABH menganalisa situasi, menyerap informasi, memutuskan bahwa informasi itu layak untuk diterima, agar lebih terbuka wawasannya, terlatih untuk menyerap informasi dengan baik dan mengambil keputusan dari informasi tersebut. Fungsi pembinaan yang dilaksanakan LPKS ini bertujuan agar individu atau kelompok melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut. LPKS melakukan Pembinaan- pembinaan terhadap ABH, tentunya memiliki fungsi tersendiri bagi anak tersebut. Fungsi pembinaan yang dilakukan oleh LPKS kepada ABH adalah :

1. Mengembalikan keberfungsian sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan perannya sebagai anak.
2. Memenuhi hak-hak anak.
3. Mengembangkan potensi diri.
4. Mengubah perilaku anak.
5. Yang tertulis di atas peneliti dapatkan dari data dokumentasi yang ada di LPKS.

Dapat di lihat bahwa LPKS memiliki fungsi untuk pembinaan yang mereka lakukan terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), agar ABH tersebut merasa aman di LPKS. Sebelum melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mereka harus tahu terlebih dahulu kondisi anak tersebut agar tidak ada tindak negatif yang salah terhadap anak. Sehingga perlu pengawasan oleh pekerja sosial yang ada di LPKS. Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkontonasi pada menguasai, mengendalikan dan mengontrol.

Insert Title: Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana

Insert Author: Abdul Wahab, Zul Akli dan Hidayat

Insert Vol. No. pp.

Pendampingan untuk ABH merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial yang terlatih di bidang penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pada LPKS yang ditetapkan oleh Mentri, baik diluar maupun di dalam lembaga untuk mendampingi ABH. Pada saat pendampingan anak ke Pengadilan Syariah pekerja sosial LPKS tidak hanya mendampingi anak yang berstatus sebagai pelaku saja tetapi juga anak yang berstatus sebagai korban dan anak sebagai saksi. Pekerja sosial berperan untuk memberi dukungan-dukungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum agar bisa mengikuti persidangan dengan baik. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) adalah anak-anak yang harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan khusus, selain amanat dari Undang-Undang untuk melaksanakan program pembinaan atau perlindungan anak-anak, kalau bukan Lembaga ini siapa lagi. Pembinaan rehabilitasi sosial yang harus diberikan kepada anak yang memerlukan Pembinaan kepada anak adalah untuk memberikan semangat kepada mereka agar selepasnya dari Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), menjadi insan yang berguna bagi lingkungan sekitar. "Kami tegaskan kepada mereka bahwa Allah itu mencintai makhluknya dengan beribu cara, salah satunya melalui ujian. Kami berusaha menanamkan mindset kepada mereka untuk selalu berhusnudzon kepada Allah, oleh karenanya kami ajak untuk mengambil hikmah atas segala ujian yang Allah berikan," ujar Asrianti, S.E yang menjabat sebagai ketua Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). "Kami ingatkan kepada mereka bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk ibadah. Roda kehidupan terus berputar, sehingga kami himbau agar mereka tidak berkecil hati, walaupun mereka pernah tersandung kasus yang mereka jalani sekarang, mereka adalah anak yang telah bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik," imbuh Asrianti, S.E.¹³

Asrianti, S.E., menuturkan bahwa anak rumah sosial membutuhkan dorongan dan dukungan agar mereka memiliki semangat untuk menjadi insan yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat, selepas mereka keluar dari LPKS. "Mereka harus dimotivasi untuk tetap semangat dan optimis guna membuktikan bahwa stigma negatif yang selama ini melekat di masyarakat yaitu manusia yang tidak berguna adalah keliru, sehingga mereka harus kita dorong untuk mampu menunjukkan bahwa

¹³ Wawancara dengan Asrianti, S.E, ketua Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur tgl 01 Agustus 2023.

perbuatannya yang telah lalu adalah suatu kekhilafan dan mereka mampu mengambil hikmah untuk memperbaiki diri menjadi insan yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Anak yang sedang menjalani masa pembinaan atau rehabilitasi juga membutuhkan pendidikan seperti anak pada umumnya, maka kami di sini (LPKS) juga mengurus pendidikan bagi si anak, baik itu pendidikan jasmani maupun pendidikan rohani beserta pengembangan bakat atau minat anak tersebut baik di segi pendidikan, olahraga maupun pengembangan lainnya yang dapat menunjang perubahan akan anak itu sendiri.¹⁴

Anak yang sedang mendapatkan sanksi pidana di Lembaga penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur juga menuturkan bahwa, mereka mendapatkan perlakuan yang baik selama menjalani sanksi pidana di LPKS atas perbuatan yang mereka lakukan. "saya selama di sini (LPKS) saya merasa nyaman walaupun sebenarnya ia kadang merasa bosan juga kalau malam, karena kalau saya tidak berada di sini (LPKS) biasanya saya ngopi dan nongkrong sama teman-teman saya tapi mau bagaimana lagi, ini juga sebab dari perbuatan yang pernah saya lakukan. Bahkan kemaren ada anak yang dulunya pernah berada di sini (LPKS) datang lagi ke sini, katanya dia rindu sama suasana di sini (LPKS) dia juga banyak berbagi cerita sama saya dan petugas yang sedang berada di sini (LPKS), tentang dia selama berada di sini (LPKS) katanya dia juga pernah mengalami apa yang saya rasakan sekarang katanya namun lama kelamaan mulai terbiasa.

Saya sendiri selama di sini juga banyak mendapatkan arahan ataupun masukan dari petugas di sini agar saya tidak mengulangi lagi perbuatan yang pernah saya lakukan dan menjadi orang yang lebih baik kedepannya setelah saya keluar dari sini (LPKS). Saya juga setelah pulang sekolah saya membantu pekerjaan bengkel di depan untuk mengurangi rasa bosan saya sekalian buat nambah uang jajan saya, karna di kasih uang juga sama yang punya bengkel nanti saat saya pulang dari bengkel. Masyarakat di sekitar sini juga tidak memandang kami dengan buruk, kadang anak mereka juga datang ke sini untuk bermain sama kami di sini (LPKS), ungkap anak

¹⁴ Wawancara dengan Asrianti, S.E, ketua Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur tgl 01 Agustus 2023.

Insert Title: Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana

Insert Author: Abdul Wahab, Zul Akli dan Hidayat

Insert Vol. No. pp.

tersebut.”¹⁵

Oleh karena itu, pada uraian berikut diulas tentang alur ataupun tahap-tahap anak tersebut sampai di tahap pembinaan di rumah sosial yaitu sebagai berikut :

1. Penangkapan

Dalam pasal 1 angka 20 KUHP di jelaskan “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penangkapan atau penggerebekan tidak semata-mata di lakukan oleh pihak kepolisian, melainkan juga di lakukam oleh kalangan masyarakat sekitar yang menaruh curiga akan suatu kejanggalan yang di lakukan oleh anak tersebut, baik itu kecurigaan dari tindakan pencurian, narkoba dan pergaulan lawan jenis yang berujung pada persetubuhan di luar nikah maupun pemerkosaan.

2. Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan anak yang yang bermasalah dengan hukum, Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku.

3. Penahanan

Pada dasarnya, penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penahanan tidak boleh dilakukan jika anak memperoleh jaminan dari orang tua, wali atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Lembaga yang di maksud adalah lembaga pemerintah

¹⁵ Wawancara dengan Anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur tgl 01 Agustus 2023.

maupun swasta di bidang kesejahteraan sosial anak, seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Selain itu, penahanan terhadap anak juga harus memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial. Selama anak di tahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap di penuhi, termasuk kebutuhan intelektual yang merupakan kebutuhan rohani anak. Adapun lama penahanan anak berbeda-beda, tergantung dari tujuannya, apakah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan syariah.¹⁶

Terkait penahanan terhadap anak, dalam Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di sebutkan bahwa “Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana” Menurut Pasal 1 butir 21 KUHP tentang Penahanan, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim berdasarkan penetapannya, dalam hal ini serta menurut cara yang mengatur penangkapan, maka penahanan tersangka atau terdakwa dapat terjadi pada setiap tingkat pemeriksaan, yaitu untuk kepentingan penyidik, untuk kepentingan penuntutan, untuk kepentingan pemeriksaan di muka pengadilan syariah. Berdasarkan Pasal 21 KUHP, alasan penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yaitu diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana.

Penahanan dapat dilakukan dengan syarat umur anak 14 (empat belas) tahun diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih. Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa (dewasa) dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

¹⁶ Wawancara dengan Cut Ummi Yulia, S.E, ketua bagian Tata Usaha Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur, tgl 01 Agustus 2023.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title: Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana

Insert Author: Abdul Wahab, Zul Akli dan Hidayat

Insert Vol. No. pp.

- a) Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari, sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari.
- b) Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari.
- c) Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

4. Pemeriksaan pada sidang pengadilan Syariah

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya, dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan. Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference*.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

1. Pidana pokok, yang terdiri dari
 - a. pidana peringatan.
 - b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan).
 - c. pelatihan kerja.
 - d. pembinaan dalam lembaga dan penjara.
2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali. Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban

Insert Title: Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana

Insert Author: Abdul Wahab, Zul Akli dan Hidayat

Insert Vol. No. pp.

dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur.

Di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur sendiri dalam melaksanakan Pembinaan anak yang mendapat sanksi pidana sudah memberikan binaan terhadap anak kurang lebih 100 orang anak yang bermasalah dengan hukum semenjak di resmikannya Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur pada tahun 2020 sampai tahun 2023, untuk saat ini ada 2 (dua) orang anak yang sedang menjalani masa pembinaan di LPKS Aceh Timur yang masing-masing menjalankan sanksi pidana atas kasus pelecehan seksual yang mereka telah perbuat, dengan bermacam keterbelakangan ataupun sanksi yang di terima atas perbuatan si anak baik itu dari kasus pencurian, narkoba dan pelecehan seksual yang di lakukan di dalam lingkup masyarakat dan wilayah hukum Aceh Timur tentunya. Adapun dari 100 anak yang binaan, kurang lebih ada 50 orang anak binaan di luar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan 50 orang anak yang menetab dan menerima binaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur antara lain yaitu pelaku, korban dan saksi.

Proses pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dilakukan melalui pendekatan dan bimbingan-bimbingan, diantara adalah:

1. Bimbingan Fisik.
2. Bimbingan Sosial.
3. Bimbingan Mental.
4. Bimbingan Psikologi.
5. Bimbingan Pendidikan.
6. Bimbingan Keterampilan.
7. Bimbingan Pengajian.
8. Bimbingan Motivasi.
9. Resosialisasi.
10. Reintegrasi atau reunifikasi.
11. Pendampingan Penguatan Ekonomi Keluarga.

Untuk yang menjalani pembinaan di luar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur terhadap anak yang terkena sanksi pidana ataupun korban dan saksi, pendamping anak LPKS Aceh Timur akan mendampingi

langsung untuk memberikan pembinaan serta mengontrol emosi, psikologi dan kesehatan anak yang terkena sanksi pidana atau korban dan saksi dari sanksi pidana yang telah mereka alami.

Pembinaan bagi anak yang terkena sanksi pidana di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur tentunya harus mendapatkan pendidikan layaknya anak pada umumnya, oleh karena itu Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur juga mengurus segala macam administrasi untuk anak yang sedang menjalani binaan agar mendapatkan pendidikan jasmani dan rohani yang di butuhkan oleh anak tersebut, di antaranya seperti sekolah, pengajian serta mengembangkan minat dan bakat. Untuk menunjang proses binaan bagi si anak, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur juga harus memberikan pelayanan berupa fasilitas, makanan dan kesehatan yang layak bagi anak agar tidak merasa jenuh selama proses sanksi yang di terima beserta penguatan mental beserta jati diri agar tidak merasa di kucilkan dan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari saat anak tersebut keluar dari Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur. Untuk makanan yang di berikan kepada anak binaan, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur bekerja sama dengan salah satu rumah makan yang berada di sekitaran LPKS tersebut. Sedangkan untuk layanan kesehatan anak, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur bekerja sama dengan Puskesmas yang berada di samping LPKS untuk menunjang dan menjaga kesehatan si anak selama menjalani sanksi yang berlaku.

Setelah anak menjalani semua sanksi atas perbuatannya, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur akan menghubungi orang tua atau wali si anak agar menjemputnya di LPKS Aceh Timur karena masa binaan dari sanksi yang di terima atas perbuatannya sudah habis dan di kembalikan kepada orang tua atau wali.

Dalam masa menjalankan sanksi pidana yang di terima oleh si anak atas perbuatannya di LPKS Aceh Timur, pihak LPKS Aceh Timur sendiri menyediakan dua ruangan yang berbeda untuk berlangsungnya pembinaan terhadap anak laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan selama anak tersebut

Insert Title: Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana

Insert Author: Abdul Wahab, Zul Akli dan Hidayat

Insert Vol. No. pp.

menjalankan pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur. Agar pembinaan anak berjalan lebih baik, pihak LPKS juga melarang anak yang menjalankan binaan untuk membawa atau memakai HP selama masa binaan untuk mencegah anak tersebut mencari koneksi dari luar, baik itu koneksi untuk melarikan diri ataupun koneksi untuk melakukan pelanggaran lain selama menjalani masa binaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur, Apabila anak tersebut ingin berkomunikasi orang tua atau wali boleh meminta fasilitas dari petugas LPKS untuk menghubungi orang tua atau wali dari sang anak.

B. Hambatan dan upaya yang dilakukan oleh lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) Aceh Timur dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang terkena sanksi pidana

1). Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Yang Terkena Sanksi Pidana

Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial setelah melakukan penelitian di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh Timur, masih banyak kekurangan dalam berbagai hal, mulai dari kekurangan dana, fasilitas, hingga sumber daya manusianya. Adapun yang menjadi hambatan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam melakukan pembinaan terhadap anak adalah :

- a. Dana yang diberikan untuk Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh sangat terbatas.
- b. Masih banyak polsek dari kepolisian yang belum paham tentang penanganan dalam pembinaan anak yang sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Sarana dan Prasarana yang belum memadai.
- d. Kurangnya pengasuh.
- e. Faktor dari keluarga anak.
- f. Masyarakat yang masih belum dapat menerima anak kembali di dalam lingkungannya.

2). Upaya Penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Adapun upaya yang dilakukan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti yang telah diuraikan. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh Timur telah melakukan usaha diantaranya :

- a. Dana yang diberikan untuk Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh Timur sangat terbatas.

Upaya yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk kebutuhan dana adalah dengan melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait. Untuk sementara ini Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bekerja sama dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan juga Balai Pemasarakatan (BAPAS).

b. Masih banyak polsek dari kepolisian yang belum paham tentang penanganan dalam pembinaan anak yang sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pekerja sosial Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berusaha mensosialisasikan Undang-Undang tersebut dengan berkunjung dan berkoordinasi langsung ke semua polsek (Polisi Sektor) termasuk Polresta Aceh Timur sambil membagi-bagikan fotocopy Undang-Undang tersebut sekaligus menitipkan nomor Handphone pekerja sosial agar ketika ada kasus dapat langsung menghubungi pekerja sosial, dan ternyata cara tersebut sangat bermanfaat.

c. Sarana dan Prasarana yang belum memadai.

Secara umum sarana dan parasarana di dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial belum lengkap, seperti tidak tersedianya kendaraan operasional untuk mengantar dan menjemput anak-anak binaan ke sekolah, menghadiri persidangan, mengantarkan anak-anak yang tiba-tiba sakit, maka upaya yang dilakukan oleh pekerja sosial adalah dengan menggunakan kendaraan pribadi baik untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah, menghadiri persidangan dan juga mengantarkan anak binaan yang sedang sakit.

d. Kurangnya Pengasuh.

Upaya yang dilakukan oleh pengasuh untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menjadikan Pekerja Sosial yang sudah ada walaupun bukan di bidangnya untuk dijadikan sebagai pengasuh di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

e. Faktor dari keluarga anak.

Terhadap orang tua yang mempunyai anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan bahkan tidak mau peduli lagi terhadap perkara yang dialami oleh anaknya, maka upaya yang dilakukan oleh Pekerja Sosial adalah dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap orang tua anak mengenai tujuan pembinaan yang diberikan kepada anak, bahwa pembinaan dilakukan untuk membantu menyelesaikan

Insert Title: Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana

Insert Author: Abdul Wahab, Zul Akli dan Hidayat

Insert Vol. No. pp.

perkara yang sedang dialami anak yang intinya adalah untuk mendampingi anak dan menjauhkan anak dari segala akibat hukum yang tidak seharusnya di dapatkan oleh anak.

f. Masyarakat yang masih belum dapat menerima anak kembali di dalam lingkungannya.

Penolakan dari masyarakat mengakibatkan pembinaan yang di lakukan oleh Pekerja Sosial maupun Pengasuh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi kurang maksimal. Dengan demikian upaya yang dilakukan juga dengan mensosialisasikan bahwa pembinaan yang dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk merubah perilaku anak menjadi lebih baik agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah di uraikan diatas, dapat disimpulkan suatu kesimpulan ialah:

- 1).Pelaksanaan Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur saat ini sudah berjalan dengan baik, namun masih ada hambatan LPKS Aceh Timur dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang terkena sanksi pidana yaitu minimnya tenaga didik, fasilitas dan anggaran yang sangat terbatas. Hal ini tentunya sangat berpengaruh akan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, karena LPKS perlu memberikan bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan psikologi, bimbingan pendidikan, bimbingan pengajian, bimbingan motivasi, bimbingan keterampilan serta resosialisasi terhadap anak yang mendapat sanksi pidana.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah dana yang diberikan untuk LPKS Aceh Timur sangat terbatas, masih banyak pihak dari kepolisian yang belum paham tentang penanganan dalam pembinaan anak yang sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sarana dan Prasarana yang belum memadai, kurangnya Pengasuh, faktor dari keluarga anak, serta masyarakat yang masih belum dapat menerima anak kembali di dalam lingkungannya. Adapun upaya yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Aceh Timur untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan kerja sama

dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan memberi pemahaman mengenai penanganan dan pembinaan anak kepada keluarga anak, juga mengoptimalkan sarana dan prasana yang tersedia di LPKS Aceh Timur serta menambah pekerja sosial yang kompeten di bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir M, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung.
- Amiruddin, H. Zaeinal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Permana. A, 2011, *Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Proses peradilan Anak di Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang, Skripsi Sarjana Hukum Univeirsitas Sriwijaya*, Indralaya, 2011.
- Madin Gultom, 2006 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indoineisia*, Reifika Aditama, Bandung.
- Nandang. S, 2010 *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu.

Jurnal

- Arif Rahman, Fatahillah, Fitri Suryani, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Melebihi Harga Eceran Tertinggi (Studi Penelitian Di Aceh Barat Daya)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 6, No. 2, 2023. <http://Dx.Doi.Org/10.29103/Jimfh.V6i2.9243>.
- Azhari, Romi Asmara, Eny Dameria. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak", Vol. 5, No. 2. 2022. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. <http://Dx.Doi.Org/10.29103/Jimfh.V5i2.6878>.
- Bella Rizky Armany, Husni H, Ummi Kalsum, 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pemasarakatan", Vol. 3, No. 1, *Jurnal Suloh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, [Http://Dx.Doi.Org/10.29103/Jimfh.V3i1.4031](http://Dx.Doi.Org/10.29103/Jimfh.V3i1.4031).
- Dianika Linda Puspitasari, 2014, *Gambaran Psikologis: Konsep Diri Pada Anak Remaja Di Wilayah Banjir Rob*, *Jurnal Keperawatan Anak* . Volume 2, No. 2, November. [Https://Jurnal.Unimus.Ac.Id/Index.Php/JKA/Article/Download/3983/3694](https://Jurnal.Unimus.Ac.Id/Index.Php/JKA/Article/Download/3983/3694).
- Fitria Febrianti, *3 Perbedaan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Syariah Islam Terklengkap*, <https://Gurupkn.Com/Perbedaan-Pengadilan-Agama-Dan-Pengadilan-Syariat-Islam>. 20 November 2018, Akses Tanggal 6 September 2023.

Insert Title: Peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Aceh Timur Dalam Pembinaan Bagi Anak Yang Terkena Sanksi Pidana

Insert Author: Abdul Wahab, Zul Akli dan Hidayat

Insert Vol. No. pp.

Lilik Purwastuti Yudaningsih, 2014, *Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, Diakses 20 Juli 2023, Pada Pukul 02:23 <https://www.ptun-pangkalpinang.go.id/index.php/layanan-publik/pengaduan-layanan-publik/pedoman-pengaduan>.

Okky Cahyo Nugroho, 2017, "Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau Dalam Perspektif HAM", *Jurnal HAM*, Vol.8 No. 2, Desember.

Sulaiman, Nur Arifudin, Lily Triyana, 2023, Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Perdata, *Risalah Hukum*, Vol. 16, No. 2, Juni-Desember. <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/207/202/1426>.

Tri Widya Sari, Arif Rahman, 2023, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Umkm Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan Platform Digital: Marketplace Melalui Penetapan Harga Dan Penguasaan Pasar, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/7107>.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual LN.2022/No.120, TLN No.6792, jdih.setneg.go.id.

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Pasal+143+ayat+%28%29+huruf++b%22&courtos=14&page=4>